



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perkawinan bagi WNI:

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. pas foto suami isteri berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
3. KK;
4. KTP-el; dan
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
6. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden pada angka 1; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil/petugas mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan 6. Kutipan Akta Perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : dukcapil.go.id
3. Telepon :
4. Ruangan Informasi dan Pengaduan :
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterima melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.